



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

21 Februari 2025

Nomor : 400.5.7/765/Keuda  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan  
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan  
Kematian (JKM) bagi Pekerja Sektor Jasa  
Konstruksi di Daerah

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia  
u.p. Sekretaris Daerah  
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia  
u.p. Sekretaris Daerah

Dalam rangka pemberian perlindungan jaminan sosial berupa JKK dan JKM bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah, serta guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Landasan Kebijakan
  - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
    1. Pasal 2 menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    2. Pasal 3 menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
    1. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
    2. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
    3. Pasal 64 menyatakan bahwa antara lain bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian selain peserta program yang dikelola pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    1. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
    2. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus

mencakup uraian mengenai, antara lain:

- a. Huruf l, perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
- b. Huruf m, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
  2. Pasal 53 menyatakan bahwa Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan.
  3. Pasal 54, menyatakan:
    - a. Ayat (1) bahwa Dalam hal luran didasarkan atas Upah Pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya luran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, luran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
    - b. Ayat (2) bahwa Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya luran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pasal 56 menyatakan bahwa Manfaat JKK dan JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
  1. Pasal 66, menyatakan:
    - a. Ayat (1) bahwa setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
    - b. Ayat (2) bahwa dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
    - c. Ayat (3) bahwa Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Pekerjaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
  2. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayarkan luran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.

3. Pasal 73 menyatakan:
  - a. Ayat (1) bahwa Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan program JKM dalam dokumen Lelang.
  - b. Ayat (2) bahwa Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan program JKM pada saat penawaran pekerjaan.
- g. Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, menyatakan bahwa:
  1. Ayat (1) Model dokumen pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam:
    - a. Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
    - b. Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
    - c. Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
  2. Ayat (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  1. Diktum Kedua Butir 24.b menyatakan bahwa Para Gubernur untuk “mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan”.
  2. Diktum Kedua Butir 25.b menyatakan bahwa Para Bupati/Walikota untuk “mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 atas kepatuhan dan komitmen pemerintah daerah akan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 khususnya pada jasa konstruksi di pemerintah daerah, dari total proyek jasa konstruksi di Daerah sebanyak 91.620 kegiatan dan sudah mendaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 15.493 proyek jasa konstruksi atau sebesar 16,87% dari total proyek jasa konstruksi di Daerah TA 2024.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara/Saudari untuk mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Memastikan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi pada proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di wilayah Saudara dengan mewajibkan seluruh pekerja proyek menjadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendorong percepatan capaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).
  - b. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mewajibkan Penyedia/Sub Penyedia mengikutsertakan pekerjaannya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melakukan kewajiban pembayaran iuran tersebut paling lama 14 hari kerja sejak Kontrak diterbitkan sesuai dengan yang tertera pada syarat-syarat umum

kontrak (SSUK) dalam komponen perlindungan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk memastikan alokasi iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi tercantum pada setiap dokumen pengadaan proyek APBD dalam Rencana Anggaran Biaya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain atas implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan khusus sektor jasa konstruksi secara berkala di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sebagai informasi disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Ditjen

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196803021993031002

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah;
4. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.